



P U T U S A N

Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Rasid bin M. Sultan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Rohani, Gang Persatuan, RT. 54, No. 21, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Ani Indra binti Indra, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan A.W. Syahrani, Gang Buana, RT. 03 No. 05 (rumah kontrakan pintu ke lima a.n. Bapak Jaiwan), Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 11 September 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 813/54/IX/1999, tanggal 15 September 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Sewaan, di Jalan Imus Payau, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan berpindah-pindah terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Rohani, Gang Persatuan, RT. 54, No. 21, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 18 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak yang bernama;
 - a. Adam Rifki Rasid lahir di Balikpapan, 26 Januari 2000
 - b. Ardi Aprian Nur lahir di Balikpapan, 03 April 2004
 - c. Aura Zahratunnisa lahir di Balikpapan, 26 Januari 2008
 - d. Askana Sakhi lahir di Balikpapan, 26 Januari 2016Bahwa keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon, dan Termohon

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 14



sering mengadu kepada Pemohon namun sudah dinasehati Pemohon untuk mengalah karena ibu Pemohon sudah tua dan harus dimaklumi namun Termohon tidak ingin mengalah, sejak awal tahun 2020 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan selalu pulang larut malam. Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya sebagai suami, Termohon sering keluar rumah bersama teman-teman sekolah, ketika diajak berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon selalu merespon dengan kasar dan meninggalkan rumah dan Pemohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon selalu bersikap acuh;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Oktober 2020, yang akibatnya Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan A.W. Syahrani, Gang Buana, RT. 03 No. 05 (rumah kontrakan pintu ke lima a.n. Bapak Jaiwan), Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 14



2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Abdul Rasid bin M. Sultan)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Ani Indra binti Indra)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 08 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat #0053# Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

– Bahwa Termohon tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon hanya saja jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugatan balik berupa :

1. Uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, alasan Termohon mengajukan nominal yang demikian karena Pemohon punya penghasilan perbulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah Pemohon tidak keberatan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan untuk nafkah anak, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sebab penghasilan Pemohon sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah, iddah dan nafkah anak sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 813/54/IX/1999, tanggal 11 September 1999, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Muhammad Kaiser Jontang bin Saharuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Rohani, Gg Buntu RT.54 No.19, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu oleh Pemohon;

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 14



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cekcok dengan ibu mertua dan juga sering keluar malam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sekitar 8 bulan, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Saksi 2 **Ali Saiful Ramadani bin Beddu Said**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Rohani Gg Buntu, RT.54 No.20, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu oleh Pemohon;
- Bahwa. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;



Bahwa pihak Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedang pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatan baliknya yang telah disepakati oleh Termohon dan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih karena Termohon sering

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 14



bertengkar dengan ibu Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon lagi sebagai seorang suami, akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Kaisar Jontang bin Saharuddin dan **Ali Saiful Ramadani bin Beddu Said**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 14



dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon dan Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 14



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*
(al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 14



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan untuk nafkah iddah Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat, mut'ah hanya sanggup Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak Tergugat hanya akan memberikan nafkah kepada dua orang anak sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat yang disetujui oleh Penggugat, maka dapat ditetapkan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)., Penggugat juga

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 14



tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan bahwa nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Abdul Rasid bin M. Sultan**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **Ani Indra binti Indra**, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 14



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 13 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 14